



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, pemerintah menetapkan program pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);

b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di dalam persalinan, pemerintah menetapkan program pelayanan persalinan melalui program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Langkat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;



12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Lembaran Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar dan persalinan bagi masyarakat.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin yang berasal dari dana APBN  Kementerian Kesehatan RI.

9. Jaminan Persalinan adalah jenis pelayanan persalinan bagi ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan berasal dari dana APBN Kementerian Kesehatan RI.
10. Jaringannya adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan oleh Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Praktek Bidan Mandiri.
11. Jaminan Persalinan adalah pelayanan persalinan bagi ibu hamil yang berasal dari dana APBN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Sarana Kesehatan adalah tempat dimana segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Praktek Bidan Mandiri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya adalah sebagai acuan bagi Puskesmas dan Jaringannya untuk menyelenggarakan program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses terhadap persalinan ibu hamil yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu.

- c. memberikan standar pelayanan kesehatan yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan persalinan kepada masyarakat.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan Penyenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan dasar dan persalinan.
- b. dasar penentuan belanja yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- c. alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) merupakan upaya menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 6

Pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) merupakan upaya pelayanan persalinan ibu hamil dalam rangka untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu :

- a. persalinan normal ibu hamil dilakukan oleh dokter atau bidan di sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- b. sesuai dengan paket persalinan normal gratis yaitu Antenatal Care (ANC) 4 kali tindakan, pertolongan persalinan dan Postnatal Care (PNC) 4 kali tindakan.



BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 7

- a. kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah bagi penduduk yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. dan/atau bagi penduduk tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.

Pasal 8

- a. kepesertaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah seluruh sasaran ibu hamil yang belum mempunyai jaminan persalinan.
- b. kepesertaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah ibu hamil yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS
DAN JAMPERSAL

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKEMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya yang bersumberkan dari dana APBN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 10

Di dalam pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bulanan dan tahunan berupa *Plan Of Action* (POA) oleh Pukesmas untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan persalinan.



- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan puskesmas dan jaringannya untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar dan persalinan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan.
- c. memverifikasi semua kegiatan Puskesmas dan jaringannya terhadap pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas dan pelayanan persalinan Jampersal oleh petugas yang dihunjuk.
- d. pengklaiman dana Jamkesmas dan jampersal oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan (POA dan paket yang telah ditentukan).
- e. menyusun, menyiapkan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Jamkesmas dan jampersal oleh Puskesmas dan Jaringannya.

Pasal 11

Mekasnisme pencairan dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. puskesmas dan jaringannya membuat *Plan Of Action* (POA) bulanan secara rinci dan jelas atas kegiatan pelayanan Jamkesmas berupa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan Jampersal berupa pelayanan persalinan.
- b. puskemas dan jaringannya menunjukkan semua bukti pertanggungjawaban atas kegiatan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal.
- c. petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban Puskesmas dan jaringannya atas kegiatan Jamkesmas dan Jampersal.
- d. pengklaiman dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan oleh Puskesmas dan Jaringannya setelah petugas verifikator Dinas Kesehatan menyatakan pertanggungjawaban telah memenuhi persyaratan.



Pasal 12

Tarif pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. tarif pelayanan Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringanannya berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.**
- b. tarif Jaminan persalinan untuk pelayanan persalinan ibu hamil di Puskesmas dan Jaringanannya berdasarkan paket persalinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan/atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.**

Pasal 13

- a. pendapatan Puskesmas berasal dari pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) masih bersifat bruto dan dapat dibayarkan langsung untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.**
- b. setiap awal bulan dan akhir anggaran petugas pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Dinas Kesehatan wajib melaporkan keadaan Kas ke BPKAD untuk dicatat sebagai pemasukan dan pengeluaran dana untuk kegiatan.**

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

Tim Koordinasi Kabupaten yang dibentuk melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringanannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 28 Maret 2012.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 28 Maret 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 08

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	27/03
ASISTEN ADM Ekbangsos	27/03
KABAG HUKUM	26/03
KASUBBAG T. HUKUM	26/03
STAF BAGIAN HUKUM	26/03

✓